



PENETAPAN

Nomor : 673 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

1.I PUTU EDI GUNAWAN, laki-laki , Warga Negara Indonesia , tempat tanggal lahir Bangli , 22 Mei 1982 , Agama Hindu , pekerjaan : PNS , NIK ; 5106032205820003;

2.Ni Komang Yukaningsih , Perempuan, Warga Negara Indonesia , tempat tanggal lahir Badung , 30 September 1984 , Agama Hindu , Keduanya beralamat di Jalan Kerta Dalem Sari III Gg. Cemara No.6 B Kec. Denpasar Selatan;

Keduanya yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 20 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 673 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Bangli tanggal 1 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. AK8380019339 tanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

hal 1 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama I Putu Jagat Zambo , laki-laki, tempat tanggal lahir Bangli , 30 Nopember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8380025518 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan tempat kelahiran dimana anak para pemohon dicatat lahir di Bangli yang seharusnya dicatat lahir di Denpasar sesuai surat keterangan lahir dari rumah sakit tempat dimana anak Para pemohon dilahirkan ;
4. Bahwa disamping ada kesalahan penulisan tempat kelahiran, anak para pemohon tersebut yang bernama I Putu Jagat Zambo sering sakit-sakit dan tidak kunjung sembuh dan para Pemohon sudah berusaha mengajak anaknya tersebut berobat melalui dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tidak kunjung sembuh dan menangis terus menerus yang kemudian setelah para pemohon dan berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada sulinggih disana para pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
5. Bahwa kemudian atas saran sulinggih tersebut , lalu Para Pemohon dan dengan dimungketujuan dari keluarga para pemohon, menggantikan nama anak para pemohon yang mana nama anak para pemohon yang semula bernama I Putu Jagat Zambo yang tercatat lahir di Bangli diganti menjadi Putu Wisnawa lahir di Denpasar;
6. Bahwa setelah Para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu anak para pemohon berangsur membaik sampai sekarang, oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;

hal 2 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Para pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cakap, agar menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Para pemohon yang semula di tulis di Kabupaten Bangli diperbaiki menjadi tempat lahir di Denpasar serta mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan tentang penggantian nama Para Pemohon tersebut, dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar membuat catatan pinggir pada Register yang diperuntukan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 133/Tembuku/WNI/2011 atas nama I Putu Edi Gunawan dengan Ni Komang Yukaningsih, di beri tanda P.1;

hal 3 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1695/Ist/BGL/WNI/2011, tanggal 1 Agustus 2011 atas nama I Putu Jagat Zambo , di beri tanda P.2
3. Fotocopy Salinan surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Kasih Ibu No.Reg. 0509-10/RSKIK/X/2010 , tanggal 30 Nopember 2016 , diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171011501140023 atas nama kepala Keluarga I Putu Edi Gunawan , diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 4 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I GEDE PARTA YOGA : dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon 1 adalah saudara kandung saksi dan Pemohon 2 adalah ipar saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Hindu tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2011 ;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 2 orang anak , anak yang pertama adalah I Putu Jagat Zambo , laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 30 Nopember 2010 , umur 5 tahun dan anak yang kedua bernama Ni Luh Maszayu Maharani , perempuan , umur 3 tahun ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama : I Putu Jagat Zambo ditulis lahir di Kabupaten Bangli sebenarnya anak



Para Pemohon tersebut lahir di Denpasar yaitu di Rumah Sakit kasih Ibu Denpasar

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang pertama tersebut dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa karena anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan kepada orang yang lebih tahu keadaan anak tersebut menjadi lebih baik setelah mengganti namanya menjadi Putu Wisnawa ;
- Bahwa Para pemohon telah membuat upacara agama tentang pergantian nama anak tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI NI WAYAN KARTINI : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Para Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Hindu tanggal dan bulan saksi lupa pada tahun 2011 ;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama adalah I Putu Jagat Zambo, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Nopember 2010, umur 5 tahun dan anak yang kedua bernama Ni Luh Maszayu Maharani, perempuan, umur 3 tahun ;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama : I Putu Jagat Zambo ditulis lahir di Kabupaten Bangli sebenarnya anak Para Pemohon tersebut lahir di Denpasar yaitu di Rumah Sakit kasih Ibu Denpasar
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang pertama tersebut dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa karena anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan



kepada orang yang lebih tahu keadaan anak tersebut menjadi lebih baik setelah mengganti namanya menjadi Putu Wisnawa ;

- Bahwa Para pemohon telah membuat upacara agama tentang pergantian nama anak tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akhirnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut terdahulu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.2 ternyata benar nama anak Para Pemohon adalah I Putu Jagat Zambo , lahir di Kabupaten Bangli tanggal 30 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat Vide P2 s/d P.4 Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari I Putu Jagat Zambo menjadi Putu Wisnawa dan tempat kelahiran anak Para pemohon tersebut yang sebenarnya lahir di Denpasar , tetapi keliru dalam penulisan di Akta kelahiran yang di tulis lahir di Bangli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon tersebut lahir di rumah sakit kasih ibu di Denpasar , yang sering mengaami sakit-sakitan , dan setelah ditanyakan kepada orang pintar/penekun/tokoh spiritual, maka atas saran orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar/penekun/tokoh spiritual tersebut disarankan agar Para Pemohon memperbaiki nama anak tersebut , dengan maksud agar kehidupan anak Para Pemohon menjadi baik dan juga dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengganti / menyempurnakan /merubah nama anak Para Pemohon dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa hal demikian adalah tidak dibedakan antara nama keluarga dan nama kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut dan beralasan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa , patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Para pemohon yang semula di tulis di Kabupaten Bangli diperbaiki menjadi tempat lahir di Denpasar serta mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa;

hal 7 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan tentang penggantian nama Para Pemohon tersebut, dari I Putu Jagat Zambo diganti menjadi Putu Wisnawa pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar membuat catatan pinggir pada Register yang diperuntukan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** oleh kami **I Wayan Kawisada, SH.MH** , Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Wayan Arwati , SH

I Wayan Kawisada,SH.MHum

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 125.000.-
 4. Biaya PNBP Relas panggilan..... Rp. 5 000,-
 5. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
 6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

hal 8 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

hal 9 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 10 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 12 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 13 dari 8 halaman penetapan nomor 673/Pdt.P/2016/PN Dps